

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia adalah merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, pendidikan Islam merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam adalah pesantren yang tumbuh dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim dan ikut terlibat langsung didalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. (Mastuhu 1994:6) Karena pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup masyarakat.

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dalam berbagai ragam bentuk dan coraknya, merupakan upaya pendidikan untuk masyarakat secara terbuka. Sampai munculnya pesantren, Jika dilihat lembaga pendidikan di Indonesia justru sebelumnya cenderung bersifat sangat eksklusif. Pada masa pra-Islam, selain para rohaniawan Hindu, tidak semua orang dapat mengikuti pendidikan yang telembagakan. Sedangkan pada masa penjajahan, pesantren - pesantren pada mulanya didirikan untuk para bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian- pendirian pesantren rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan pesantren - pesantren Islam yang sejak mula bersifat terbuka bagi masyarakat luas. (Steenbrink 1986)

Ahmad Syafi'ie dalam bukunya yang berjudul "Pesantren Asal-Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan" menyatakan bahwa sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan pesantren memiliki ciri-ciri dan kekhasan tersendiri

dan berbeda bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. (Noer 2001:89) Tidak ada keraguan lagi bagi kita bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan asli Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah maju jauh sebelum kedatangan syiar Islam di Nusantara. Efektifitas pesantren untuk menjadi *agen of change* sebenarnya terbentuk karena sejak awal keberadaannya pesantren juga menempatkan diri sebagai pusat belajar masyarakat, *community learning centre*. Pesantren melakukan pemecahan masalah sosial masyarakat sekitarnya tidak dengan strategi dan teori pembangunan saja yang digunakan pemerintah. Gerakan pesantren dilandaskan pada amal shaleh, sebagai refleksi dari penghayatan dan pemahaman keberagaman kiai, pemimpin pesantren. (Madjid 1997:135)

Menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pesantren tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam segala hal. Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga nonformal Islam, itu disebabkan keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal. (Bukhori 2011:213)

Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah telah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar pesantren yang memasukkan lembaga Pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar pesantren yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Perhatian serta pengakuan (*recognition*) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/ pesantren formal masih sangat sedikit sekali, bahkan tamatan pesantren belum mendapat pengakuan atau kesetaraan pendidikan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal diakui atau tidak selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. Banyak dari ilmuwan, negarawan, politisi dan tokoh masyarakat adalah lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan diluar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan mu'adalah terhadap pendidikan pondok pesantren. (Hidayat 2014:6)

Akhirnya berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan mu'adalah. Kemudian Direktur Jenderal Keagamaan Islam mengeluarkan surat No: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Desember 2000. Pendidikan pesantren yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah no. 55 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis Pendidikan lainnya. Adanya peraturan tersebut membuat pondok pesantren menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan tersebut, Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama telah menambah Direktorat baru yang khusus menangani pesantren, yaitu Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. (Departemen Pendidikan Agama RI 2008)

Seiring berkembangnya waktu, lahir SK Dirjen Bimbaga Islam No: DJ/II/PP-01.1/AZ/9/02 yang mempersiapkan lulusan pesantren dapat menempuh studi di Pondok Pesantren yang dikehendaki melalui program pemberian status kesetaraan (mu'adalah). Kemudian diperpanjang dengan

lahirnya surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No: Dj. 1/885/2010 tentang perpanjangan penetapan status kesetaraan (mu'adalah) lembaga pendidikan pesantren dengan madrasah tsanāwiyah/ sederajat dan madrasah āliyah/ sederajat. (Menteri Agama Republik Indonesia 2014) Dengan perkembangan sistem pendidikan nasional, beberapa pesantren di Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali menuju pendidikan formal. Itu pengakuan paling resmi pemerintah terhadap identitas formal pesantren pada Surat Keputusan peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 yang kemudian direvisi pada Surat Keputusan peraturan Nomor 31 tentang pesantren muadalah yang terdiri dari system pendidikan salafiyah dan muallimin. Berdasarkan dasar hukum ini, lulusan pesantren muadalah setara dengan lulusan dari pendidikan formal. (Mohammad Dzakiyyudin n.d.)

Keberadaan Manajemen Kurikulum mempunyai fungsi dan menjadi pusat pembelajaran untuk merancang dan mengimplementasikan program yang akan dijadikan sebagai tujuan utama dalam pembentukan santri yang mempunyai kemampuan intelektual yang baik, Kegiatan untuk Kurikulum Nasional (Standar Kompetensi Dasar). Kurikulum tersebut di atas merupakan kurikulum yang berintegritas dengan anak dan lingkungan, dengan memperhatikan tuntutan daerah dan kondisi pesantren . Dalam kaitannya dengan pendidikan, modernisasi bisa dilihat dari dua segi, baik dari segi variabel modernisasi maupun sebagai objek modernisasi. Dalam konteks ini, pendidikan secara umum masih dianggap terbelakang dalam segala aspek, oleh karena itu sistem pendidikan yang sudah ada harusnya dapat di perbaharui/modernisasi termasuk lembaga pendidikan islam. Dalam hal ini pesantren tidak luput dari kerja keras seorang pemimpin untuk membangun lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih berkembang, diantara orang yang berpengaruh terhadap pesantren yaitu Pimpinan Pondok. (Abror 2020:177)

Atas kontribusi dan eksistensi pesantren terhadap dunia pendidikan di Indonesia, maka pemerintah memberikan perhatiannya secara lebih serius terhadap pengembangan dan peningkatan pondok pesantren dengan adanya kebijakan pesantren mu'adalah untuk memberdayakan eksistensinya di tengah masyarakat. Terutama dalam kaitannya dengan peranan pondok pesantren

tersebut yang tentunya sangat berkaitan dengan misi Kementerian Agama sendiri dalam meningkatkan kualitas hidup beragama masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan lembaga pendidikan pesantren adalah pengelolaan terhadap sistem pesantren yang bertujuan untuk mengakui eksistensi pesantren sebagai bentuk asli pendidikan di Indonesia dan wujud pemerintah mendukung dalam pengelolaan pesantren.

Seperti lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren memiliki unsur kyai, pondok pesantren, masjid, metode belajar dan Kitab Kuning. Variasi pesantren adalah Salafiyah dan Khalafiyah. Namun keduanya tetap menggunakan metode yang menjadi basis pesantren yaitu Sorogan, Bandongan dan Wetona. Sehingga kurikulum tani merupakan pendidikan sekaligus pedoman dalam melakukan pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat. Lingkungan pendidikan merupakan dimensi dalam lingkungan sistem pendidikan, baik pusat maupun daerah. Semula isu-isu lingkungan dan agenda sistem pendidikan merupakan isu-isu yang dibahas secara serius terkait dengan kebijakan dominan bidang pendidikan Sistem dan proses perumusan kebijakan pendidikan meliputi fungsi alokasi, fungsi inkuiri dan fungsi komunikasi. (Lestari 2023:52) Dalam kaitannya memahami konsep manajemen kurikulum merupakan sebuah uraian atau makna dari masing-masing kata antara manajemen dan kurikulum dan pembelajaran, manajemen merupakan suatu proses social yang berkenaan dengan sumber-sumber airnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. (Ratnawulan 2019:24)

Setiap lembaga pendidikan islam masing-masing mempunyai metode atau cara menuntut ilmu yang berbeda, terkait itu dengan akhlaq atau dengan pengetahuan agama yang lainnya, tetapi sejatinya lembaga pendidikan Islam mempunyai kurikulum tersendiri untuk dapat di sosialisasikan kepada santrinya dalam jangka waktu yang panjang sehingga disitu tertera akan adanya capaian yang menjadi acuan dalam pembelajaran di lembaga, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama atau ilmu lainnya tetapi pesantren mengajarkan kepada santri bagaimana ketika sudah menjadi seorang yang

berpengaruh di masyarakat dapat memposisikan diri sebagaimana mestinya ketika dahulu di ajarkan untuk bersosialisasi, menghormati, dan menghargai sesama manusia pada umumnya.

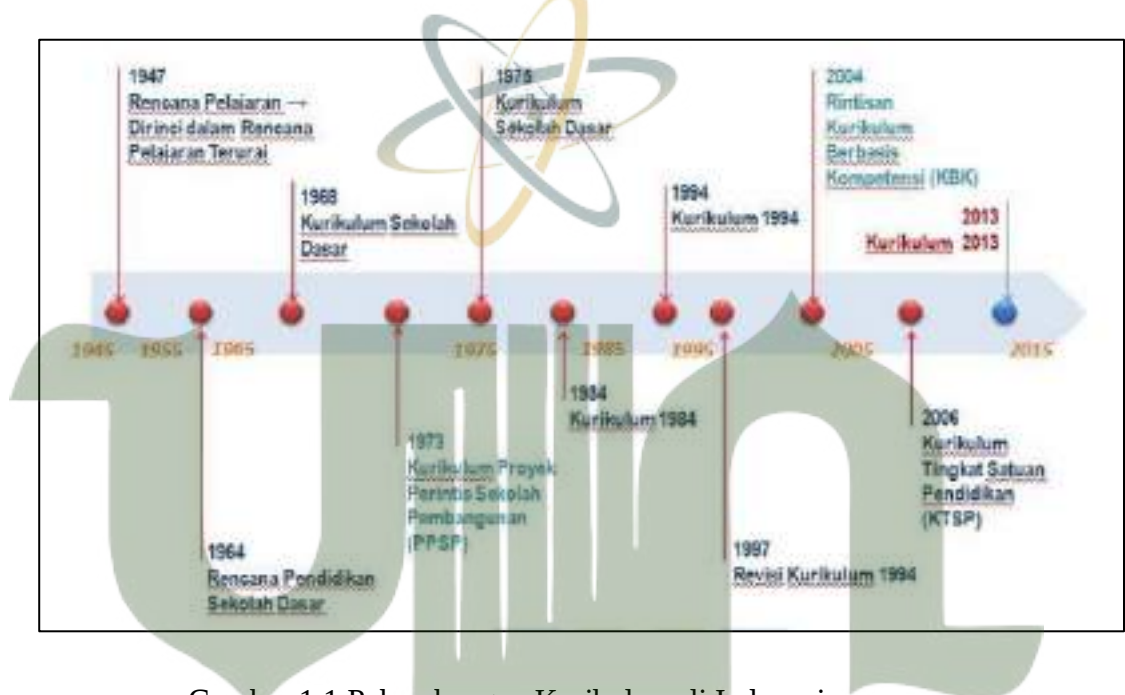
Pada dasarnya, pendidikan adalah suatu proses atau upaya yang disengaja untuk membantu generasi muda berkembang menjadi makhluk yang terkait dengan kemanusiaan sebagaimana adanya, dengan cara yang baik bagi mereka, orang lain, dan lingkungan. Sehingga pada hakikatnya lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan islam akan menemu sejumlah tantangan yang wajib diperhatikan oleh setiap elemen tertentu. (Triwiyanto 2014:21)

Salah satu tantangan yang berat yaitu laju zaman yang terus mengalami perubahan baik itu positif maupun negatif. Respon dunia pendidikan islam terhadap terjadinya perubahan zaman adalah dengan memasukan aspek-aspek terkait dengan perkembangan zaman ke dalam kurikulum pendidikan islam. Baik itu aspek yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga dapat melihat lebih luas informasi yang muncul. Yang di harapkan dari perkembangan zaman kurikulum pendidikan islam mampu meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuna Soft Skill dan Hard Skill yang berupa sikap, keterampilan dan ilmu pengetahuan. Bertujuan untuk meningkatkan peluang peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, beragama, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan nasional mempunyai misi mengembangkan keterampilan, akhlak mulia, dan peradaban dalam rangka mencerdaskan bangsa. Selain menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, orang-orang ini juga harus bermoral, cerdas, cakap, dan kreatif.

Pendidikan seringkali dipandang sebagai usaha yang sengaja dan terorganisasi untuk membina lingkungan belajar mengajar, menurut UU No. 20 Tahun 2003. Hal ini membawa kesimpulan bahwa pendidikan nasional adalah suatu aspek pendidikan yang menyeluruh yang terintegrasi dengan aspek lain untuk mencapai cita-cita nasional. tujuan pendidikan. (Departemen Pendidikan 2015:7) Komponen pendidikan terdiri atas peserta didik, pendidik, pendidik, jalur, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan,

pendidikan formal, pembelajaran nonformal, pembelajaran nonformal, dan pembelajaran nonformal.

Perkembangan kurikulum Indonesia terus berlanjut, hal ini dilakukan antara lain untuk mengambil keputusan dalam dunia pendidikan: “Menurut Kompas.com, para pelaku di bidang pendidikan harus mampu bereaksi dan beradaptasi dengan perkembangan yang terus menerus. Berikut adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. (Detiknews 2023)



Gambar 1.1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Beberapa aspek yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dinyatakan dalam istilah administratif. Oleh karena itu, manajemen mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kurikulum lembaga pendidikan dikontrol atau ditangani di Indonesia. Pendidikan Islam juga mulai maju pesat di Indonesia. Menurut Haidar, ada komunitas muslim di beberapa wilayah Indonesia. Di dalam undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional pada Bab I Pasala 1 dikemukakan, (Neolaka 2017:14) bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan serta akhlak mulia. Kemudian masyarakat membangun mesjid, dan sejak itu pendidikan informal baru dimulai, pembangunan mesjid juga bisa menjamin masyarakat memanfaatkannya untuk melengkapi proses ibadah dan proses pendidikan Islam di sana. Dalam Dekade terakhir ini Manajemen Kurikulum Menjadi Faktor penting Dalam Sistem Lembaga Pendidikan dan menjadi Perhatian utama karena munculnya manajemen kurikulum melahirkan kualitas dari penerapan manajemen kurikulum di lembaga pendidikan. Salah satu yang dapat mengikuti fenomena yang mengikuti dari pengamatan sebelumnya, seperti adanya manajemen kurikulum yang efektif. Hal ini dimaksudkan agar pesantren tidak lagi hanya fokus pada hafalan, melainkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya, dan agama di tengah kemajuan masyarakat yang terus berlangsung.

Menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pesantren tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam segala hal. Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga nonformal Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal. (Umar Bukhori 2011:213)

Kehadiran pesantren mu'adalah sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standarisasi pendidikan pesantren. Mengenai standarisasi tersebut Rofat menyatakan dalam jurnalnya yang membahas mengenai pengembangan kurikulum Mu'adalah pesantren muadalah, menyatakan bahwa pesantren muadalah merupakan salah satu arah baru kemajuan model pendidikan yang ada di pondok pesantren. Mu'adalah yang secara harfiah berarti penyetaraan juga merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah tersebut memberikan dorongan dari berbagai segi implementasi penyetaraan pondok pesantren tersebut dengan pendidikan formal pada umumnya, seperti

pemberian isi, standar isi, pengelolaan bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan pondok pesantren tersebut. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan trobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

Diantara regulasi pesantren mu'adalah, salah satunya dalam konteks kurikulum pesantren, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2020 menyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan mu'adalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing pesantren. mu'adalah yang bermakna penyetaraan, tidak boleh menjadi penyeragaman. Karena pada hakikatnya, salah satu ruh pesantren adalah kemandirian (berdikari) dalam segala hal dan pada gilirannya, melahirkan keberagaman di dunia pesantren, sehingga sudah dapat dipastikan tidak ada dua pesantren yang persis sama satu sama lain, meskipun telah ditetapkan dalam peraturan tentang kebijakan kurikulum pesantren mu'adalah bahwa jenis satuan pendidikan pada pesantren muadalah ada dua yakni mu'allimīn dengan dirāsah islāmīyah dan salāfiyah yang berbasis kitab kuning.

Setiap pesantren mu'adalah berdiri dengan kebijakan kurikulum satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, akan tetapi pengembangan kurikulumnya diserahkan pada masing-masing pesantren untuk menjaga ciri khas pesantren tersebut guna menjadi pendorong untuk melakukan berbagai mutu pendidikan. Hal ini tercantum dalam peraturan Menteri Agama No.31 tahun 2020 tentang kebijakan pesantren muadalah pasal 1 ayat 6 yang berisi bahwa pendidikan muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. (Himmah 2017:234)

Mengenai kurikulum pesantren muadalah, dalam peraturan Menteri Agama tentang kebijakan pesantren muadalah pada pasal 12 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum pesantren (keagamaan) dan kurikulum pendidikan umum. Diketahui bahwa satuan

pendidikan muadalah ada dua jenis yaitu salafiyah dan muallimin, dari pasal 12 tersebut dijabarkan dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan muadalah salafiyah dan pendidikan muadalah muallimin dikembangkan oleh masing-masing pesantren. kemudian mengenai pengembangan yang dilakukan masing-masing pesantren tersebut dijelaskan dalam pasal 14 bahwa pengembangan kurikulum pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang dirumuskan oleh majelis masyayikh.

Peraturan kebijakan pesantren mu'adalah mengenai konteks kurikulumnya, terutama pada pesantren mu'adalah dengan sistem mu'allimin yang memadukan pendidikan agama dan umum menjadi sebuah tantangan bagi pesantren yang secara corak aslinya hanya menyelenggarakan pendidikan agama, mengenai pendidikan keagamaan memang peraturan kebijakan pesantren muadalah menyatakan bahwa kurikulum keagamaan dikembalikan sesuai kekhasan masing-masing pesantren. namun mengenai kurikulum pendidikan umum peraturan kebijakan pesantren mu'adalah pasal 15 menyatakan bahwa muatan kurikulum pendidikan umum bermuatan diantaranya pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Dari penjelasan mengenai kurikulum pesantren mu'adalah diatas, menjadi jawaban dari persoalan apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan zaman, atau justru harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang banyak mengaktualisasi eksistensinya di tengah tuntutan masyarakat. Format kurikulum pesantren bagaimanakah yang memungkinkan bisa menjadi alternatif tawaran untuk masa yang akan datang. Kendati pesantren mu'adalah telah mengatur bagaimana kurikulumnya, namun kembali lagi pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dikembalikan ke masing-masing pesantren untuk tetap menjaga ciri khas pesantren tersebut, dari sini bisa disimpulkan bahwa meskipun telah diatur untuk sebagai pesantren mu'adalah, namun kita akan tetap menemukan perbedaan dari satu pesantren dengan pesantren lainnya. Oleh karena itu, dalam

rangka adaptasi regulasi pemerintah, maka pesantren mu'adalah memerlukan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum pesantren mu'adalah.

Dengan pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa kurikulum satuan pendidikan mu'adalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing, karena adanya kebijakan pesantren mu'adalah ini merupakan sebuah tonggak penyetaraan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal pada umumnya, namun kebijakan ini tidak merubah apa yang sudah menjadi ciri khas dari sebuah pesantren dengan corak pendidikan asli Indonesia. Namun pendidikan pesantren harus mengantisipasi tuntutan kebutuhan hidup masyarakat saat ini maupun yang akan datang sehingga sebuah perencanaan kurikulum harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. (A. Anwar 2008)

Pengembangan kurikulum pesantren mu'adalah menjadi sebuah keharusan bagi pesantren yang sudah disetarakan atau dimu'adalahkan, penjelasan mengenai kurikulumnya pesantren mu'adalah dan urgensi pengembangannya menjadi dasar peneliti memilih Pondok Pesantren Al-Abrar Tapanuli Selatan Dan Pondok Pesantren Musthofawiyah Purba Baru Mandailing Natal sebagai objek penelitian karena pesantren tersebut yang keduanya memiliki model mu'adalah yang berbeda Pondok Pesantren Musthofawiyah dengan model salāfiyah yang berbasis kitab kuning dan Pondok Pesantren Al-Abrar dengan model mu'allimīn dengan dirāsah islāmīyah yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Darussalam Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan yang menjadi tonggak adanya kebijakan pesantren mu'adalah, secara historis pesantren muadalah bermula dari pengakuan (kesetaraan/ disamakan) dari DIRJEN Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. E. IV/ PP.032/ KEP/64 dan 80/ 98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok Modern Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan Ponorogo. Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun (terhitung sejak 1998-2000). Pengakuan terhadap pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Desember 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat no. 2282/C.C4/ MN/ 2005 tertanggal 3 Mei 2005. Kemudian pada tahun 2021, Kulliyatul

Mu'allimin Al-Islamiyan Pondok Modern Darussalam Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan telah diperbaharui pengakuannya oleh undang-undang Satuan Pendidikan Mu'adalah No. 232235020003 dengan Nomor Pokok pesantren Nasional: 69937250.

Pondok Pesantren Al-Abrar Tapanuli Selatan merupakan pesantren mu'adalah dengan sistem mu'allimin. Pada sistem ini Pondok Pesantren Al-Abrar mengimplementasikannya untuk memadukan tri pusat pendidikan yaitu, pendidikan keluarga, pesantren, dan masyarakat, sehingga mengintegrasikan anatar ilmu, iman dan amal secara praktek dan teori, karena kurikulum di Pondok pesantren Al-Abrar merupakan kurikulum 24 jam dengan makna bahwa apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh santri selama kehidupannya di pesantren merupakan unsur pendidikan. Pelaksanaan kurikulum di Pondok Pesantren Al-Abrar tersebut juga hampir sama dengan hasil jurnal siska pratiwi yang berjudul "Development of Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan 's Muadalah System-Based Muallimin Curriculum", yang menyatakan bahwa kurikulum muadalah berbasis sistem muallimin Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan dirancang berdasarkan konsep pendidikan Islam dan teori umum pengembangan kurikulum. Ini dikembangkan berdasarkan kurikulum standar nasional seperti lainnya kurikulum di Indonesia. Namun, kurikulum dibedakan oleh lima karakteristik ini, yaitu, kehidupan pesantren, pendidikan 24 jam, pesantren guru, kyai, atau syekh sebagai pusat otoritas, dan pelatihan bahasa bagi santri. (Hengpiya 2021:97)

Dengan menyeluruhnya kurikulum 24 jam dalam pengembangan sistem mu'allimin pada kebijakan pesantren muadalah yang telah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Abrar, pastilah komponen manajemen didalamnya dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau evaluasi sangat penting untuk mengatur jalannya pengembangan kurikulum yang bersifat komprehensif meskipun pada kebijakan pesantren muadalah tidak mengatur bagaimana manajemen pengembangan kurikulumnya, karena dalam pengelolaannya pengembangan kurikulum dikembalikan ke masing-masing pesantren untuk tetap menjaga ciri khas pesantren tersebut, dari sini bisa

disimpulkan bahwa meskipun telah diatur untuk sebagai pesantren mu'adalah, namun kita akan tetap menemukan perbedaan dari satu pesantren dengan pesantren lainnya.

Untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan zaman, maka pesantren mu'adalah memerlukan komponen penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan atau manajemen pendidikan, salah satunya adalah kurikulum. Dalam hal ini, Rusman berpendapat bahwa kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di pesantren . (Rusman, Manajemen Kurikulum 2011:3)

Sebab kurikulum adalah komponen yang penting dan merupakan alat pendidikan yang sangat vital dalam kerangka sistem pendidikan. Itu sebabnya, setiap institusi pendidikan, baik formal maupun non formal, harus memiliki kurikulum yang sesuai dan serasi, tepat dengan kedudukan, fungsi dan peranan serta tujuan lembaga tersebut. Mengenai manajemen pengembangan kurikulum, Seller dalam buku Oemar Hamalik, menyatakan bahwa : “Pengembangan kurikulum merupakan proses yang dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan pengembangan kurikulum, begitu seterusnya, hingga membentuk siklus.”

Sistem Muadalah (standarisasi pendidikan di Pesantren), yang merupakan sistem yang didirikan oleh pemerintah Indonesia telah berdampak besar pada pengembangan kurikulum muallimin, dan juga telah membuka jalan bagi yang pesantren lain untuk menerapkan kurikulum muallimin yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama, sehingga kurikulum mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, dilengkapi dengan berbagai fakultas dan indera; intelektual, moral, spiritual, fisik, dan sosial. Dengan pengembangan kurikulum pesantren mu'adalah hendaknya dapat memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan santri secara optimal

sesuai tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Adapun tujuannya, adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan zaman, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. (Azyumardi Azra 2009:15)

Meski sistem mu'adalah mu'allimin memiliki peluang untuk lebih bisa mengembangkan kurikulumnya, Pesantren dengan system mu'adalah salafiyah juga berpeluang untuk bisa menguatkan system kurikulum pendidikannya, sebagaimana apa yang sudah diterapkan oleh pondok pesantren Musthafawiyah, Pondok pesantren Musthafawiyah yang lebih dikenal dengan nama Pesantren Purba Baru didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily. Dengan pengalaman lembaga yang sudah cukup lama, dimana juga telah menghasilkan pemimpin yang unggul di negeri ini.

Dari dasar inilah penulis ingin menggali dan meneliti mengenai manajemen implementasinya yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengembangan kurikulum mu'adalah pada satuan pendidikan mu'allimin Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan dan satuan pendidikan salafiyah pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, dengan judul penelitian **“Implementasi Manajemen Kurikulum Mu'adalah Di Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan Dan Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal”**

B. Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian ini dimaksudkan agar membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih mana data yang sesuai dan mana yang tidak relevan (Moleong 2010:32). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih bertujuan untuk memusatkan konsentrasi terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Menurut peneliti bahwa fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan focus

penelitian secara nyata dan jelas. Maka dari itu penelitian ini akan difokuskan pada **“Implementasi Manajemen Kurikulum Mu’adalah Di Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan Dan Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal”**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Implementasi kurikulum pesantren mu’adalah pada satuan pendidikan Mu’allimīn Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
2. Bagaimana Implementasi kurikulum pesantren mu’adalah pada satuan pendidikan Mu’allimīn Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
3. Bagaimana Evaluasi Implementasi kurikulum pesantren mu’adalah pada satuan pendidikan Mu’allimīn Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
4. Bagaimana Dampak Implementasi kurikulum pesantren mu’adalah pada satuan pendidikan Mu’allimīn terhadap santri di Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan implementasi kurikulum pesantren mu’adalah pada satuan pendidikan Mu’allimīn Pondok Pesantren Al-Abrar

Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

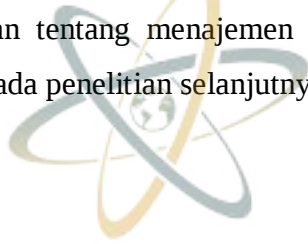
2. Untuk menjabarkan implementasi kurikulum pesantren mu'adalah pada satuan pendidikan Mu'allimîn Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.
3. Untuk menerangkan evaluasi implementasi kurikulum pesantren mu'adalah pada satuan pendidikan Mu'allimîn Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.
4. Untuk mendeskripsikan dampak implemetasi kurikulum pesantren mu'adalah pada satuan pendidikan Mu'allimîn terhadap santri di Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop dan Satuan Pendidikan Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian Implementasi Manajemen Kurikulum Mu'adalah Di Pondok Pesantren Al-Abrar Siondop Tapanuli Selatan Dan Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti serta bagi masyarakat luas baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh para penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai manajemen pendidikan akhlak santri .
 - b. Sebagai pengalaman dan khazanah intelektual serta ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri terkait penelitian tentang manajemen pendidikan akhlak santri .
2. Manfaat Praktis
 - a. Kepada Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan *stakeholder* lainnya, sebagai informasi untuk menentukan berbagai informasi terkait manajemen pendidikan akhlak santri .

- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi Kantor Kementerian Agama untuk melengkapi khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan akhlak.
- c. Sebagai kontribusi bagi kepala pesantren , guru, staf, serta warga pesantren dalam penerapan manajemen pendidikan akhlak santri secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan keilmuan tentang manajemen akhlak santri serta dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN